

# Pentingnya Kesadaran akan Perlindungan Data Pribadi dan Etika Bermedia Sosial

Galuh Sudarawerti<sup>1\*</sup>, Fariz<sup>2</sup>, Mita Kharisma<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>School of Economic and Business, Faculty of Economic and Business, Telkom University, Indonesia

Email: <sup>1)</sup> [galuhsudorowerti@telkomuniversity.ac.id](mailto:galuhsudorowerti@telkomuniversity.ac.id), <sup>2)</sup> [ffariz@telkomuniversity.ac.id](mailto:ffariz@telkomuniversity.ac.id), <sup>3)</sup> [mitamikha@telkomuniversity.ac.id](mailto:mitamikha@telkomuniversity.ac.id)

Received : 28 May - 2025

Accepted : 04 June - 2025

Published online : 28 June - 2025

## Abstract

The team from Telkom University carried out community service activities at the Al Falah At Tirmidzi Foundation with the aim of increasing digital literacy and awareness of students, teachers, and foundation managers regarding personal data protection and social media ethics. This program began with coordination and assessment regarding the relevance of the material to be provided with the needs of the target community, then continued with the delivery of educational materials, interactive discussions, pre-tests and post-tests, and satisfaction surveys regarding the implementation of the activity. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the differences between general and specific personal data, as well as the importance of responsible behavior on social media. This activity not only builds awareness of the legal and ethical dimensions of digital behavior, but also encourages the creation of a safer and more empathetic digital space. This program received a positive response and was considered relevant and had an impact on the target community.

**Keywords:** Personal Data Protection, Social Media Ethics, Digital Literacy, Community Service, Adolescent Awareness

## Abstrak

Tim dari Telkom University melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Yayasan Al Falah At Tirmidzi dengan tujuan untuk meningkatkan literasi digital serta kesadaran siswa, guru, dan juga pengelola yayasan terhadap perlindungan data pribadi dan etika bermedia sosial. Program ini dimulai dengan koordinasi serta asesmen terkait relevansi materi yang akan diberikan dengan kebutuhan masyarakat sasaran, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi edukatif, diskusi interaktif, pre-test dan post-test, serta survei kepuasan terhadap penyelenggaraan kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap perbedaan data pribadi umum dan khusus, serta pentingnya perilaku bertanggung jawab di media sosial. Kegiatan ini tidak hanya membangun kesadaran terhadap dimensi hukum dan etika dalam perilaku digital, tetapi juga mendorong terciptanya ruang digital yang lebih aman dan berempati. Program ini mendapat tanggapan positif dan dinilai relevan serta berdampak bagi masyarakat sasaran

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi, Etika Bermedia Sosial, Literasi Digital, Pengabdian Masyarakat, Kesadaran Remaja

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kebocoran data yang cukup tinggi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat beberapa kasus kebocoran data yang cukup besar, termasuk kebocoran data yang terjadi pada pusat data pemerintah maupun swasta. Sebagaimana diungkapkan oleh Lintang (2024), kasus-kasus kebocoran data di Indonesia disebabkan oleh buruknya infrastruktur keamanan data nasional. Contoh dari hal ini adalah terjadinya kebocoran pada pusat data nasional yang menimbulkan kekhawatiran bagi



masyarakat luas terkait keamanan data pribadi (Mayda & Elvaretta, 2024). CNN Indonesia juga melaporkan bahwa tingginya kebocoran data pribadi di Indonesia disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah regulasi yang lemah, kurang kuatnya sistem perlindungan siber, dan rendahnya *cyber hygiene* (CNN Indonesia, 2024).

Hal ini menimbulkan konsekuensi yang cukup luas di masyarakat, karena korban dari kebocoran data dapat mengalami kerugian finansial, pencurian data identitas, dan juga tekanan psikologis sebagai dampak dari penyalahgunaan data pribadi yang bocor tersebut. Dalam skala nasional, insiden kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat baik terhadap institusi swasta maupun pemerintah, terutama dalam hal layanan digital dan pengembangan ekonomi digital yang aman (Kusnadi, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya kepentingan mendesak untuk meningkatkan keamanan siber dan mencegah terjadinya kebocoran data pribadi.

Perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan, karena hal ini dapat menyangkut keamanan individu dan juga stabilitas keamanan siber nasional. Oleh karena itu, seiring dengan semakin majunya suatu negara menuju era digitalisasi, maka sudah sewajarnya kesadaran dan literasi terkait keamanan data pribadi ditingkatkan sebagai suatu hak dan tanggungjawab mendasar yang dipikul bersama, baik oleh pemerintah, entitas swasta, dan juga publik termasuk individu.

Selain isu terkait keamanan dan perlindungan data pribadi, era digital ini juga membawa isu lain yang tidak kalah penting, yaitu pentingnya membangun etika bermedia sosial. Berbagai platform media sosial, seperti TikTok yang sangat populer di kalangan remaja, ternyata dapat menjadi ancaman baru bagi kesehatan mental remaja. Mareta et al. (2023) mengemukakan bahwa remaja usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) seringkali mengalami pembulian siber melalui ejekan di kolom komentar, cemoohan, dan postingan yang menyerang pribadi. Seringkali para korban memilih untuk diam, sehingga hal ini dapat berdampak bagi kesehatan mental mereka. Witjaksono et al. (2021) menjelaskan lebih lanjut bahwa perundungan siber yang terjadi di platform media sosial terutama TikTok biasanya bermanifestasi sebagai hujatan dan pelecehan menggunakan bahasa yang agresif dan merendahkan. Hal ini sering digunakan berulang kali terhadap korban, sehingga para korban yang mengalami trauma juga bisa melakukan hal yang sama terhadap orang lain.

Perilaku-perilaku tersebut mencerminkan rendahnya literasi digital dan empati dalam melakukan interaksi secara daring. Oleh karena itu, kesadaran etika dalam ber media sosial merupakan aspek penting dalam digitalisasi yang sangat penting untuk ditekankan, terutama pada kalangan remaja. Mempromosikan etika digital dapat menumbuhkan budaya penggunaan internet yang bertanggungjawab.

Masyarakat terutama kaum remaja yang berada di usia sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas merupakan kalangan yang sangat aktif menggunakan berbagai macam media digital dan juga media sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi kaum remaja untuk memahami pentingnya melakukan perlindungan data pribadi agar mereka dapat terhindar dari resiko kejahatan siber, dan juga pentingnya untuk mengembangkan perilaku bermedia sosial yang tertib dan berempati agar dapat terwujud ruang digital yang nyaman.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi mencakup aspek hukum, etika, dan teknis dalam memastikan keamanan data yang menyangkut identitas seseorang. Di Indonesia, perlindungan data pribadi dilindungi melalui payung hukum Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 terkait perlindungan data pribadi (UU PDP). Diterbitkannya UU 27 tahun 2022 ini merupakan langkah besar dalam menegaskan hak individu atas privasi dan mengatur kegiatan dalam mengelola data individu. Undang-undang ini mendefinisikan data pribadi, memperjelas perbedaan antara data pribadi umum dan khusus, serta menetapkan tanggung jawab kepada pengendali dan pemroses data.

Isus et al. (2024) mengusulkan model anonimisasi di lingkungan pendidikan yang menekankan tanggungjawab institusional dalam memproses data siswa dengan meminimalisir paparan kepada pihak ketiga. Jin dan Wang (2025), yang melakukan penelitian dengan fokus kota pintar berpendapat bahwa diperlukan sebuah regulasi yang menyelaraskan antara privasi dengan upaya inovasi digital. Sementara itu, dalam konteks implementasi di Indonesia, Kusnadi (2021) dan Djafar et al. (2016) mencatat bahwa Indonesia masih menghadapi ambiguitas hukum dan kesenjangan implementasi meskipun sudah ada peraturan formal yang berlaku. Termasuk dalam kesenjangan tersebut adalah mekanisme penegakan yang belum jelas, dan kurangnya kesadaran publik. Sementara itu Farhan dan Cindy (2022) menekankan pada pentingnya kejelasan hukum, perlindungan teknis dan edukasi pengguna teknologi digital untuk mengurangi risiko terpapar kejahatan siber yang timbul dari infrastruktur digital yang lemah, dan praktik kelembagaan yang tidak konsisten.

### 2.2. Etika Bermedia Sosial

Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia mencapai titik yang sangat tinggi Laporan dari We Are Social pada tahun 2025 yang dikutip oleh Wisnuadi (2025) menunjukkan bahwa lebih dari 80% dari total populasi di Indonesia telah terhubung dengan dunia maya melalui internet, dengan pengguna aktif media sosial mencapai 190 juta orang dan rata-rata waktu penggunaan internet per hari mencapai 8 jam 30 menit. Tingginya aktivitas digital dan terutama aktivitas bermedia sosial, tentu harus diiringi dengan tanggungjawab dalam menggunakan internet dan juga media sosial.

Etika bermedia sosial berkaitan dengan perilaku yang bertanggung jawab dalam interaksi digital, termasuk dalam berbagi konten, berkomentar, dan mengelola jejak digital seseorang. Menurut Ess (2017), etika media digital melibatkan evaluasi tindakan individu dan juga masyarakat secara kolektif berdasarkan penalaran moral seperti etika kebajikan, deontologi, dan utilitarianisme. Etika-etika ini meliputi berbagai aspek dalam penggunaan media digital seperti provasi, misinformasi, agresi daring, dan konstruksi identitas.

Ess (2017) memperkenalkan Etika Media Digital (*Digital Media Ethics / DME*) sebagai pendekatan partisipatif dan pluralistik, yang mendorong pengguna untuk menilai tindakan daring secara kritis dalam konteks budaya dan masyarakat. Platform media sosial memperkuat aspirasi masyarakat, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko dari berbagai kejahatan siber dan juga perilaku yang tidak beretika. Hal ini menciptakan kebutuhan ganda akan kebebasan berkespresi di satu sisi, dan pengaturan diri secara etis di sisi yang lain. Keseimbangan antara kebebasan berpendapat, keterbukaan, dan aktualisasi diri dengan perilaku yang bertanggungjawab berdasarkan norma hukum, moral, dan etika merupakan tantangan besar di era digital terutama di platform yang didominasi oleh kaum muda seperti TikTok dan Instagram.

### 2.3. Penelitian Terdahulu terkait Perlindungan data Pribadi dan Etika Bermedia Sosial

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait perlindungan data pribadi telah mengeksplorasi kesenjangan antara kerangka regulasi dan praktik di dunia nyata. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi (2021) menjelaskan bahwa tanpa penegakan hukum dan pemberdayaan pengguna yang kuat, maka efektifitas dari UU PDP menjadi terbatas. Djafar et al. (2016) yang melakukan penelusuran terhadap evolusi historis dan komparatif terhadap undang-undang privasi data menekankan respon pemerintah Indonesia yang lebih lambat terhadap ancaman kebocoran data apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Isus et al. (2024) menunjukkan bahwa model privasi berdasarkan desain (*privacy-by-design models*) dapat diintegrasikan ke platform pendidikan untuk melindungi data siswa. Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jin & Wang (2025) yang menyarankan bahwa digitalisasi perkotaan yang mengutamakan penjagaan terhadap privasi harus dipahami dan dilaksanakan di semua tingkat tata kelola perkotaan.

Terkait etika bermedia sosial, penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya menyoroti dampak dari perundungan siber yang terjadi di platform media sosial populer seperti TikTok dan Instagram. Data yang dikemukakan oleh (Wisnuadi, 2025) menunjukkan bahwa pada tahun 2025, pengguna media sosial Instagram mencapai 150 juta pengguna, sedangkan pengguna media sosial TikTok mencapai 140 juta pengguna. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya, Kondisi ini sudah seharusnya memunculkan kesadaran untuk melakukan pemantauan terhadap kedua media sosial tersebut, dan memastikan masyarakat terutama remaja dapat menggunakan media sosial tersebut secara aman dan bertanggungjawab.

Aser dan Paramitha (2022) mengidentifikasi pelecehan dan cercaan sebagai bentuk perundungan siber yang paling sering terjadi di kedua platform media sosial di atas. Pelaku seringkali juga adalah mantan korban, yang didorong oleh rasa dendam, rasa tidak aman, atau merasakan sebuah dominasi sosial. Mareta et al. (2023) yang juga melakukan pengamatan dan penelaahan pada media sosial populer terutama TikTok, menerapkan teori spiral keheningan (*spiral of silence theory*) untuk menjelaskan mengapa kebanyakan korban perundungan memilih untuk tidak melaporkan atau berbagi terkait perundungan yang mereka alami. Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa sekolah menengah sering kali tidak melaporkan pelecehan karena takut dan kurangnya dukungan. Bentuk-bentuk pelecehan siber yang sering dialami antar lain adalah peniruan identitas, pengungkapan identitas, serangan dengan menggunakan nama samaran, dan cercaan.

Beberapa sumber menggarisbawahi dampak psikologis dari tindakan tersebut, termasuk isolasi, depresi, dan ketakutan akan paparan lebih lanjut. Temuan ini menekankan urgensi mengintegrasikan pendidikan etika, literasi digital, dan pengawasan orang dewasa ke dalam penggunaan media sosial di kalangan remaja. Diperlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga penyedia platform untuk membentuk ekosistem digital yang lebih aman dan nyaman.

## 3. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan koordinasi dan komunikasi bersama pihak Yayasan Al Falah At Tirmidzi guna mengidentifikasi urgensi dan relevansi topik yang akan diangkat, yaitu *Perlindungan Data Pribadi dan Etika Bermedia Sosial*. Diskusi awal ini bertujuan memastikan bahwa materi yang akan disampaikan selaras dengan kebutuhan dan konteks sosial dari sasaran kegiatan.

Yayasan Al Falah At Tirmidzi merupakan organisasi sosial yang didirikan pada tahun 2008 dan berlokasi di Jalan Ciganitri, Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Yayasan ini berkomitmen untuk mendukung anak-anak yatim, yatim piatu, dan kaum dhuafa melalui penyelenggaraan pendidikan formal (RA, MTs, SMA) dan pendidikan berbasis pesantren, baik dengan sistem asrama maupun non-asrama.

Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah siswa, tenaga pendidik, dan pengelola yayasan. Peran strategis yayasan dalam membentuk karakter dan keterampilan peserta didik, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital, menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Kegiatan inti yang dilaksanakan terdiri atas:

- a. Penyampaian materi terkait pentingnya perlindungan data pribadi berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022.
- b. Sosialisasi dan diskusi interaktif mengenai etika dalam penggunaan media sosial secara aman dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung.
- d. Penyebaran kuesioner kepuasan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini diterima dan bermanfaat bagi peserta.

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara partisipatif, dengan pendekatan dialogis guna mendorong keterlibatan aktif peserta dalam berbagi pengalaman dan memahami risiko serta tanggung jawab di dunia digital.

## 4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Yayasan Al Falah At Tirmidzi mendapatkan sambutan yang baik dari pihak yayasan, tenaga pendidik, dan siswa. Materi yang disampaikan meliputi dua tema utama, yaitu Perlindungan Data Pribadi dan Etika Bermedia Sosial. Penyampaian dilakukan dalam bentuk pemaparan interaktif dan diskusi terbuka agar peserta dapat mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sehari-hari.

### 4.1. Hasil Pre-Test dan Post-Test


Untuk mengukur efektivitas kegiatan, tim pelaksana melakukan pre-test dan post-test. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai topik yang dibahas. Secara umum:

- a. Skor pre-test menunjukkan bahwa masih banyak peserta yang belum memahami berbagai aspek terkait perlindungan data pribadi, peraturan perundangan yang menaungi, serta urgensi dari melakukan langkah perlindungan data pribadi, dan juga pentingnya menjaga etika bermedia sosial
- b. Setelah kegiatan, post-test menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap hak-hak subjek data dan kewajiban menjaga etika digital.

Berikut ini adalah hasil rekapitulasi rata-rata skor pre-test dan post-test:

**Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test**

Pre-Test		Post-Test	
< 50	10	< 50	0
50-80	5	50-80	7
>80	28	>80	19



Gambar 1. Hasil Pre-test dan Post-test


#### 4.2. Evaluasi Kegiatan Berdasarkan Kuesioner

Selain pre-test dan post-test, kuesioner evaluasi juga disebarakan untuk menilai tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan pengabdian masyarakat, dan sejauh apa masyarakat sasar memperoleh manfaat dari kegiatan ini. Terdapat lima item penilaian untuk mengukur kepuasan masyarakat sasar terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Lima item tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Item Kuesioner untuk Mengukur Kepuasan Masyarakat Sasar terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Pernyataan
1	Program pengabdian masyarakat ini sudah sesuai dengan tujuan kegiatan itu sendiri
2	Program pengabdian masyarakat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasarannya..
3	Waktu pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini relatif telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4	Dosen dan mahasiswa Universitas Telkom bersikap ramah, dan cepat tanggap membantu selama kegiatan.
5	Masyarakat setempat menerima dan mengharapkan program pengabdian masyarakat Universitas Telkom dilaksanakan kembali di masa yang akan datang.

Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat sasar menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan pada keseluruhan item tersebut, dengan hasil yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Sasar

Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu membangun kesadaran digital dan menanamkan etika penggunaan media sosial pada peserta. Selain itu, temuan ini juga menunjukkan penerimaan masyarakat yang sangat baik terhadap kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Telkom, sehingga prospek terhadap keberlanjutan kegiatan pada masyarakat sasaran yang sama cukup baik.

### 4.3. Pembahasan

Hasil peningkatan skor post-test secara signifikan menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil dalam meningkatkan literasi peserta terhadap isu perlindungan data pribadi dan etika bermedia sosial. Peningkatan pemahaman ini menunjukkan bahwa penyampaian materi yang berbasis interaktif serta dikaitkan langsung dengan pengalaman sehari-hari peserta memberikan dampak positif. Hal ini sejalan dengan pendapat Mareta et al. (2023) bahwa edukasi merupakan salah satu bentuk preventif paling efektif dalam menghadapi dampak negatif media sosial, terutama pada remaja usia sekolah.

Dalam aspek perlindungan data pribadi, sebelum kegiatan dilaksanakan sebagian besar peserta belum mengetahui adanya perbedaan antara data pribadi umum dan data pribadi khusus sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2022. Peserta juga belum menyadari hak-hak yang mereka miliki sebagai subjek data, serta belum memiliki pemahaman mengenai langkah-langkah preventif untuk menjaga data pribadinya agar tidak mudah disalahgunakan. Kegiatan ini memberikan kontribusi penting dalam memperkenalkan prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi kepada peserta, termasuk pentingnya tidak membagikan informasi sensitif seperti nomor induk kependudukan, alamat rumah, maupun akun media sosial secara sembarangan di ruang digital.

Lebih jauh lagi, pemahaman peserta mengenai risiko kebocoran data menjadi lebih konkret setelah ditunjukkan beberapa kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kebocoran data dari pusat data nasional (Lintang, 2024; Mayda & Elvaretta, 2024). Penyajian materi yang kontekstual ini memberikan kedekatan emosional dan relevansi langsung bagi peserta, sehingga mereka terdorong untuk lebih berhati-hati dalam aktivitas digitalnya.

Sementara itu, dari sisi etika bermedia sosial, sebelum kegiatan berlangsung, masih ditemukan anggapan bahwa komentar kasar atau mengejek di media sosial merupakan hal yang “biasa” atau “sepele.” Melalui diskusi terbuka dan studi kasus mengenai perundungan siber, peserta mulai memahami bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan digital yang memiliki dampak serius terhadap kondisi psikologis korban, sebagaimana dijelaskan oleh Aser and Paramitha (2022) dan Witjaksono et al. (2021). Beberapa peserta bahkan mulai merefleksikan ulang bagaimana mereka berperilaku di media sosial, dan menyadari pentingnya mengedepankan empati dalam setiap interaksi daring.

Dari sisi evaluasi kegiatan, hasil survei menunjukkan bahwa program ini dirasa sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Tingkat kepuasan yang tinggi tidak hanya menandakan keberhasilan teknis pelaksanaan program, tetapi juga menunjukkan adanya ruang kebutuhan nyata di tengah masyarakat terkait isu literasi digital ini. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan partisipatif sangat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif yang kompleks, terutama jika dikaitkan dengan fenomena sosial sehari-hari.

Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya pelaksanaan program sejenis secara berkelanjutan, dengan cakupan yang lebih luas, baik dari sisi wilayah maupun variasi topik digital. Program ini dapat dijadikan sebagai model bagi pengabdian masyarakat lainnya yang berorientasi pada pembangunan literasi digital, khususnya bagi generasi muda yang rentan terhadap risiko siber dan perilaku daring yang tidak etis.

## 5. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema Perlindungan Data Pribadi dan Etika Bermedia Sosial di Yayasan Al Falah At Tirmidzi berhasil dilaksanakan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta, yang meliputi siswa, tenaga pendidik, dan pengelola yayasan, sehingga terjadi peningkatan pemahaman signifikan tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan bersikap etis di media sosial. Evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan adanya kemajuan pemahaman, didukung antusiasme peserta selama diskusi dan hasil kuesioner yang memperlihatkan bahwa materi sangat relevan dan bermanfaat.

Ke depan, disarankan adanya penguatan literasi digital berkelanjutan yang mencakup topik lebih luas seperti keamanan digital, anti-hoaks, dan identitas digital, kerja sama berkelanjutan dengan institusi pendidikan agar materi bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum, penyediaan materi edukasi digital yang mudah diakses dan dipahami oleh berbagai tingkat pendidikan, serta mendorong pemanfaatan media sosial secara positif agar menjadi sarana pengembangan diri dan komunikasi yang konstruktif.

### 5.1. Ucapan Terimakasih

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Al Falah At Tirmidzi atas keterbukaan dan kerja samanya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tanpa dukungan dari para pengelola yayasan, tenaga pendidik, dan siswa, kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Telkom University yang telah memberikan dukungan dan pendanaan sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berlangsung secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar Telkom University.

## 6. Daftar Pustaka

- Aser, F. G., & Paramitha, S. (2022). Fenomena Cyberbullying di Media Sosial TikTok. *Kiwari*, 1(3), 449–453.
- CNN Indonesia. (2024). *3 Sebab Tingginya Kasus Kebocoran Data di Indonesia, Kata Pakar*. CNN Indonesia.
- Djafar, W., Sumigar, B. R. F., & Setianti, B. L. (2016). Perlindungan data pribadi: usulan pelembagaan kebijakan dari perspektif hak asasi manusia. In *Seri Internet dan Hak Asasi Manusia*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Ess, C. (2017). Digital Media Ethics. In *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.508>
- Farhan, A., & Cindy. (2022). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, 947–951.
- Isus, R., Kolesnikova, K., Khlevna, I., Oleksandr, T., & Liubov, K. (2024). Development of a model of personal data protection in the context of digitalization of the educational sphere using information technology tools. *Procedia Computer Science*, 231(2023), 347–352. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.12.215>
- Jin, Y., & Wang, Y. (2025). Reassessing smart city development and personal data protection: A regulatory framework. *International Review of Economics and Finance*, 99(February), 104022. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104022>
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Lintang, I. (2024). *10 Kasus Kebocoran Data di Indonesia yang Paling Menggemparkan*. Inilah.Com.



- Mareta, Y., Putri, A., Azahra, F., Sinaga, E. M., & Prawitri, A. L. (2023). Cyberbullying di Media Sosial Tiktok terhadap Remaja Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Common*, 7(1).
- Mayda, G., & Elvaretta, R. (2024). *Pembobolan Pusat Data Nasional: Pembelajaran Pemerintah dalam Penguatan Keamanan Perlindungan Data Nasional*. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wisnuadi, K. (2025). *Industri Digital di Indonesia Tahun 2025*. Dipstrategy.
- Witjaksono, A. A., Hanika, I. M., & Pratiwi, S. I. (2021). Fenomena Cyberbullying pada Mahasiswa di DKI Jakarta. *IMPRESI*, 2(September), 15–30.